



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
NOMOR : 21 TAHUN 1991 SERI B NO : 4**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 1991**

**TENTANG
PEMERIKSAAN, PENGUJIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN SURAT
IJIN MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DAN HEWAN PENGHELA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa kendaraan tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum pada hakekatnya masih diperlukan penggunaannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari;
 - b. Bahwa untuk menjaga keselamatan, penumpang, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sangat diperlukan adanya kendaraan tidak bermotor dan hewan penghela, pengemudi yang baik, lengkap dan memenuhi persyaratan sebagai kendaraan angkutan umum serta jumlahnya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang mengatur Tentang Surat Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor, Kewajiban Pemeriksaan

Kendaraan Tidak Bermotor beserta perubahannya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini;

- d. Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut dan untuk mewujudkan keselamatan penumpang, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dipandang perlu mengatur kembali pelaksanaan pemeriksaan, penomoran dan pemberian Surat Ijin Mengemudi Kendaraan tidak Bermotor dan Hewan Penghela dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah
 4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
 5. Peraturan Lalu Lintas Jalan (Wegverkeers Verordening 1936 Staatsbland 451) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1964.
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 tahun 1991 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PEMERIKSAAN, PENGUJIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN SURAT IJIN MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DAN HEWAN PENGHELA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

- a. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Pemeriksa/Juru Uji adalah Petugas atau Pegawai yang ditunjukkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk memeriksa atau menguji kendaraan tidak bermotor;
- d. Kendaraan tidak bermotor selanjutnya disebut kendaraan adalah semua alat pengangkut beroda yang digerakan dengan tenaga manusia atau hewan penghala;
- e. Tanda Motor Kendaraan adalah Tanda/Flat Nomor Kendaraan tidak bermotor yang ditempelkan pada bagian tertentu dari kendaraan;
- f. STP adalah Surat Tanda Pemeliharaan;
- g. STUK adalah Surat Tanda Uji Kendaraan;
- h. STNK adalah Surat Tanda Naik Kendaraan;
- i. SIM adalah Surat Ijin Mengemudi;
- j. Hewan Penghela adalah sapi, kuda atau hewan liar yang dipergunakan untuk penghela atau mengangkut beban.

BAB II

PENERIMAAN DAN PENGUJIAN

KENDARAAN

Pasal 2

- (1) Semua kendaraan yang akan dipopersikan sebagai sarana angkutan umum dan sarana anghkutan barang harus mendapatkan tanda pemeriksaan dan tanda pengujian terlebih dahulu dari Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian kendaraan dinyatakan laik pakai apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Aman, kuat, baik, bersih dan rapi dilengkapi perlengkapan kendaraan yang diperlukan.
 - b. Serasi dalam mengatur perlengkapan kendaraan.
 - c. Bagi kendaraan yang beropersai malam hari harus menggunakan penerangan yang jelas.
 - d. Lunas pajak Kendaraan tahun yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Pemilik atau Pemegang kendaraan wajib mengajukan permohonan pemeriksaan dan pengujian secara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan menjelaskan tentang:
 - a. Nama.
 - b. Tempat / Tanggal Lahir
 - c. Alamat
 - d. Jenis dan banyaknya kendaraan
- (2) Tempat dan waktu pemeriksaan dan pengujian kebendaharaan ditentukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Pemeriksaan dan Pengujian kendaraan dilaksanakan Juru Uji atas perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Pemerikasaan dan Pengujian kendaraan wajib diulang setiap tahun.

Pasal 4

- (1) Kendaraan yang laik pakai diberi tanda Uji, STP dan STNK yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan umum.
- (2) Tanda Uji dinyatakan tidak berlaku apabila
 - a. Habis masa berlakunya
 - b. Pemilik atau pemegang kendaraan tanpa alasan yang dapat diterima tidak menguji ulang kendaraan
 - c. Kendaraan bersangkutan tidak lagi menjadi syarat yang ditentukan sebelum masa berlaku Tanda Uji habis
- (3) Bentuk dan pemasangan Tanda Uji ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB III
PENOMORAN KENDARAAN

Pasal 5

- (1) Bagi Pemilik atau pemegang kendaraan yang bertingkat tinggal di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta wajib melengkapi kendaraanya dengan Tanda Nomor Kendaraan.
- (2) Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah plat nomor kendaraan yang ditempatkan atau dipasang:
 - a. Becak : di bagian slebor kanan dan pada bagian belakang sandaran tempat duduk;
 - b. Kereta : di bagian muka dan bagian atap;
 - c. Gerobag : di bagian dinding kanan dan kiri.
- (3) Pada Tanda Nomor Kendaraan disebut nama daerah (dalam singkatan), nomor dan tanggal berakhir masa berlakunya tanda nomor kendaraan tersebut.
- (4) Bahan, bentuk, ukuran dan warna Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini di atur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan, pemilik atau pemegang kendaraan, pemilik atau pemegang kendaraan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini harus memuat keterangan tentang:
 - a. Nama
 - b. Tempat / Tanggal Lahir
 - c. Alamat
 - d. Nama/Jenis Kendaraan
 - e. Jumlah Kendaraan yang dimintakan tanda nomor
- (3) Sebagai bukti bahwa pemilik atau pemegang kendaraan berhak memakai tanda nomor kendaraan , kepadanya diberikan STNK.
- (4) Masa berlakunya tanda nomor kendaraan dan STNK satu tahun.
- (5) Pelaksanaan perpanjangan pemberian tanda nomor kendaraan dan STNK diulang setiap tahun sekali.

Pasal 7

- (1) Tanda Motor Kendaraan dan STNK tidak diberikan apabila:
 - a. Kendaraan tidak laik untuk angkutan umum dan angkutan barang.

- b. Sudah dimintakan Tanda Nomor Kendaraan dan STNK kedaerah lain.
 - c. Tanda Nomor Kendaraan dan STNK yang telah diberikan belum habis masa berlakunya.
 - d. Kendaraan tidak terawat sebagaimana mestinya sehingga berbahaya bagi penumpang dan lalu lintas.
 - e. Pemilik atau pemegang kendaraan yang akan memperpanjang STNK dan penggantian Tanda Nomor Kendaraan yang lama.
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum berhak meminta kembali Tanda Nomor Kendaraan yang telah diberikan apabila ternyata bahwa Tanda Nomor Kendaraan tersebut tidak dipasang pada kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Tanda Nomor Kendaraan dan STNK tidak berlaku apabila:
- a. Habis masa berlakunya
 - b. Kendaraan yang bersangkutan rusak atau diubah sedemikian rupa sehingga keadaannya telah menyimpang dari keterangan yang ada pada STNK.
 - c. Pemilik atau pemegang kendaraan yang bersangkutan sudah 2 (dua) bulan atau lebih tidak lagi menjadi pemilik atau pemegang kendaraan tersebut.
 - d. Kendaraan yang bersangkutan telah dimintakan Tanda Nomor Kendaraan dan STNK Daerah lain.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Tanda Nomor Kendaraan dan STNK tidak berlaku/dipakai lagi, pemilik atau pemegang kendaraan berkewajiban menyerahkan Tanda Nomor Kendaraan dan STNK tersebut kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Apabila Tanda Nomor Kendaraan dan atau STNK rusak sebagian atau seluruhnya sehingga tidak terbaca pemilik atau pemegang kendaraan berkewajiban meminta Tanda Nomor Kendaraan dan STNK tersebut kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum

BAB IV

KETENTUAN TENTANG BECAK

Bagian Pertama

Jumlah, Waktu Operasi dan Warna Becak

Pasal 9

- (1) Becak yang boleh beroperasi di dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta jumlahnya ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

- (2) Jumlah Becak sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dibagi menjadi 2 (dua) waktu operasi yaitu siang hari mulai pukul 06.00 sampai pukul 18.00 WIB, malam hari mulai pukul 18.00 sampai pukul 06.00 WIB.
- (3) Perbandingan jumlah becak yang beroperasi siang hari dan malam hari 2:1.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini disesuaikan dengan warna dan jumlah becak.

Pasal 10

- (1) Semua bagian becak dicat dan diberi warna sesuai waktu operasinya yaitu warna merah untuk yang beroperasi siang hari, warna putih untuk yang beroperasi malam hari.
- (2) Pemberian warna sebagaimana di maksud ayat 1 Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Jumlah becak sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal 9 Peraturan Daerah ini akan dikurangi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- (2) Pengurangan becak sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dan daerah operasinya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Ketentuan Tentang Becak Luar Kota

Pasal 12

- (1) Untuk melayani kebutuhan masyarakat di dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dapat diijinkan pengoperasian becak dari daerah Tingkat II yang berbatasan dengan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- (2) Semua becak dari luar kota yang beroperasi di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

BAB V

IJIN OPERASI/TRAYEK

Pasal 13

- (1) Semua kendaraan dari luar Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang akan dioperasikan sebagai sarana angkutan umum dan angkutan barang di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta harus mendapatkan ijin operasi terlebih dahulu dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

- (2) Untuk mendapatkan ijin operasi/trayek sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi penjelasan dan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Nama
 - b. Tempat/Tanggal Lahir
 - c. Alamat
 - d. Jenis kendaraan yang akan dioperasikan
 - e. Dengan dilampiri :
 - Surat keterangan dari lurah/Kepala Desa setempat;
 - Foto copy SIM, STUK dan STNK;
 - Plombir Kendaraan.
- (3) Surat ijin operasi/trayek ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (4) Surat ijin operasi/trayek harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan untuk kegiatan operasi.
- (5) Bentuk Surat Ijin Operasi/trayek ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VI
SURAT IJIN MENGEMUDI
KENDARAAN

Pasal 14

- (1) Pemilik atau pemegang kendaraan dalam menjalankan kendaraan harus melengkapi diri dengan SIM.
- (2) Untuk mendapatkan SIM wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan menjelaskan:
- a. Nama
 - b. Tempat/Tanggal Lahir
 - c. Alamat
 - d. Jenis kendaraan yang akan dioperasikan
 - e. Dengan dilampiri:
 - Surat keterangan dari lurah setempat/KTP
 - Dua buah pas foto ukuran 3x4 cm
 - Keterangan kesehatan dari Dokter Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

- (3) Waktu dan tempat pengujian kecakapan mengemudi kendaraan ditentukan oleh Kepala Dinas Pekerjaann Umum.
- (4) Umur serendah-rendahnya 18 tahun dan tidak melebihi 55 tahun untuk mengemudi becak dan 70 tahun untuk mengemudi kereta.

Pasal 15

- (1) SIM memuat keterangan tentang.
 - a. Nama
 - b. Tempat/Tanggal Lahir
 - c. Alamat
 - d. Tanggal mulai berlaku
 - e. Tanggal berakhirnya
- (2) SIM ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta dibubuhi cap Dinas.
- (3) SIM ditanda tangani atau dibubuhi cap ibu jari tangan kanan oleh pemohon dihadapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum/petugas yang ditunjuk, apabila ibu jari tidak ada dapat mempergunakan ibu jari lain asal disebutkan dalam SIM.
- (4) Bentuk, warna dan ukuran SIM ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) SIM berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) SIM tidak berlaku apabila:
 - a. Habis masa berlakunya;
 - b. Kepada pemilik atau pemegang diberikan SIM baru.
- (3) SIM dapat dicabut apabila :
 - a. tidak menaati/melanggar Peraturan Lalu Lintas
 - b. Dipakai bukan pemilik yang ada

BAB VII

KETENTUAN TENTANG HEWAN PENGHELA

Pasal 17

Hewan penghela sebagai penarik kereta/gerobag maupun pengangkut beban harus memenuhi syarat-syarat.

- a. Sehat, kuat, terlatih, tidak cacat dan tidak dalam keadaan bunting.
- b. Pakai atau rakitan harus bersih rangkai serasi tidak boleh menimbulkan luka badan.

- c. Diberi kantong untuk menampung kotoran.

Pasal 18

- (1) Pemilik hewan penghela wajib mengajukan permohonan pemeriksaan dan pengujian kesehatan hewan penghela kepada Kepala Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta secara tertulis dengan menjelaskn tentang :
 - a. Nama;
 - b. Tempat, tanggal lahir;
 - c. Alamat;
 - d. Jenis dan banyaknya hewan penghela.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian kesehatan hewan penghela dilaksanakan oleh Kepala Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta atau oleh Dokter/Juru Uji yang ditunjuk.
- (3) Pemeriksaan dan Pengujian kesehatan dilakukan pada weaktu dan tempat yang ditentukan oleh Dokter/juru Uji.
- (4) Hewan penghela yang dinyatakan sehat oleh Dokter/Juru Uji diberi surat tanda Uji.
- (5) Pemeriksaan dan pengujian kesehatan hewan penghela harus diulangi setiap tahun.

BAB VIII RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pemilik/pemegang kendaraan atau hewan penghela untuk mendapatkan perlengkapan kendaraanya dikenakan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. Tanda/plat nomor sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)
 - b. STNK sebesar Rp. 1.500.00 (seribu lima ratus rupiah)
 - c. Tanda Uji dan STNK sebesar Rp. 1.500.00 (seribu lima ratus rupiah)
 - d. SIM sebesar Rp 1.000.00 (seribu rupiah)
 - e. Ijin Operasi sebesar Rp 3.000.00 (tiga ribu rupiah)
 - f. Leges untuk formulir permohonan sebesar Rp.100.00 (seratus rupiah)
 - g. Stieker sebesar Rp 500.00 (lima ratus rupiah)
- (2) Setiap balik nama kendaraan dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupaih).
- (3) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini dibayarkan ke Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Tingkat II Surakarta.

BAB IX SANKSI DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Keterlambatan pengajuan permohonan perpanjangan Pemeriksaan dan pengujian, STNK dan SIM Kendaraan dikenakan denda sebagai berikut:

- a. Terlambat (satu) bulan dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen)
- b. Lebih dari 1 (satu) bulan dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen)

Pasal 21

- (1) Bagi becak apabila pelanggaran sudah berulang 3 (tiga) kali berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dapat melakukan paksaan penegakan hukum berupa penyitaan becak.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memusnahkan atau mempergunakan becak yang telah disita sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini untuk sarana kebersihan.

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, 5, 10, 12, 13, 14, 17 dan 18 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Pasal 23

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah , Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- (2) Selain oleh penyidik Umum/POLRI, Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang kewenangan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 tahun 1954 jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 17 tahun 1977 tentang Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor, Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 1 tahun 1955 tentang Tanda Nomor dan Surat Tanda Nomor bagi Kendaraan Tidak Bermotor dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 tahun 1972 jo Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1983 tentang Perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 tahun 1972 tentang Kewajiban Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Hewan Penghela serta ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 30 Oktober 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

KETUA

Cap

ttd

H. SOEMARI WONGSOPAWIRO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Cap

ttd

HARTOMO

D i s a h k a n

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor Daerah Tingkat I Jawa Tengah 21 tanggal 17 Desember tahun 1991 Seri B No. 4 Tanggal : 12-12- 1991

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH,

Nomor :188.3/460/1991

An. SEKRETARIS WILYAH/DAERAH

Cap

ttd

TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

ttd

Drs. SAMSUDIAT

Pembina

NIP: 010036947

SARDJITO, SH

NIP 500 034 37

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

Kepala Bagian Hukum,

Cap

ttd

SOETARNO, SH.CN

Penata tingkat I

NIP 500 035 842

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 9 TAHUN 1991

TENTANG
PEMERIKSAAN, PENGUJIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN
SURAT IJIN MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK
BERMOTOR DAN HEWAN PENGHELA

I. PENJELASAN

Bahwa peningkatan jumlah kendaraan tidak bermotor sebagai sarana angkutan penumpang dan barang di Kotamadya Surakarta sekarang ini telah membawa beberapa akibat diantara lain berupa kemacetan lalu lintas dan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, yang apabila tidak segera mendapatkan penanganan bisa menimbulkan gangguan keamanan terhadap pemakai jalan yang lain maupun kepada pemakai jalan angkutan itu sendiri.

Untuk menanggulangi hal tersebut, serta memberikan rasa aman dan kenyamanan dijalan raya kepada pemakai jalan, perlu adanya pengaturan dan penataan terhadap kendaraan tidak bermotor terutama dibidang administrasi perlengkapan, kecakapan pengemudi kendaraan tidak bermotor dan pengoperasiaannya sehingga akan tercapai suasana lalu lintas yang tertib, aman lancar dan teratur.

Dengan adanya pengaturan dan penataan tersebut diharapkan juga adanya peningkatan Pendapatan Daerah terutama dari sector retribusi berupa Pemberian Tanda/Plat Nomor, STNK, Tanda Uji, Surat Tanda Uji, SIM, Ijin Operasi, Stiker dan Leges atas kendaraan tidak bermotor.

Oleh karena itu perlu disusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemeriksaan, Pengujian, Penomoran dan Pemberian Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor Dan Hewan Penghela. Penyusunan Peraturan Daerah yang baru tersebut dalam usaha menyatukan 3 (tiga) Peraturan Daerah yang mengatur 1 (satu) obyek, menjadi 1 (satu) Peraturan Daerah yang mengatur 1 (satu) obyek.

Adapun 3 (tiga) Peraturan Daerah tersebut adalah:

1. Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 1 tahun 1954 jo Nomor 17 tahun 1977 tentang Surat Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor.
2. Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 1 tahun 1955 tentang Tanda Nomor dan Surat Tanda Nomor Bagi Kendaraan Tidak Bermotor

3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 tahun 1972 jo Nomor 6 tahun 1983 tentang Perubahan untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 tahun 1972 tentang Kewajiban pemeriksaan kendaraan tidak bermotor dan hewan penghela.

Dengan menyatukan 3 (tiga) Peraturan Daerah tersebut diatas diharapkan dalam pengelolaan dan pelaksanaannya akan menjadi lebih efisien dan berhasil guna.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat 1 : Yang dimaksud dengan:

- Sarana angkutan umum adalah kendaraan yang dioperasikan untuk angkutan penumpang atau barang bukan untuk kepentingan pribadi.
- Sarana angkutan umum barang adalah kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut barang atau benda-benda lain.

ayat 2 : Syarat-syarat yang dimaksud ayat ini adalah:

- a. Aman, kuat, baik, bersih dan rapih dengan dilengkapi perlengkapan kendaraan yang diperlukan
- b. Serasi dalam mengatur perlengkapan kendaraan.
- c. Bagi kendaraan yang beroperasi malam hari harus menggunakan penerangan yang jelas.
- d. Lunas pajak kendaraan tahun yang bersangkutan

ayat 3 : Cukup jelas

Pasal 3 s/d Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 ayat 1 : Cukup jelas

ayat 2 : Yang dimaksud dengan ayat ini adalah

Bahwa satu tanda nomor hanya boleh dipasang pada satu kendaraan saja dan asli.

Pasal 8 s/d Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat 1

dan 2 a, b, c dan d : Cukup jelas

ayat 2 e : Dalam ayat ini dan ayat-ayat selanjutnya yang dimaksud

- Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa adalah Surat Keterangan Lurah yang disahkan oleh Camat

- Plombir Kendaraan adalah tanda lunas pajak yang ditempelkan pada kendaraan.

ayat 3, 4 dan 5 : Cukup jelas

Pasal 14 ayat 1 : Dalam ayat ini tidak termasuk orang sebagai penarik gerobag

ayat 2, 3 dan 4 : Cukup jelas

ayat 5 : Yang dimaksud dalam ayat ini adalah

- a. Untuk mengemudi becak umur serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun
- b. Untuk pengemudi kereta atau gerobag umur serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 70 tahun.
- c. Untuk pebarik gerobag umur serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2: Cukup jelas

ayat 3 a : Yang dimaksud Peraturan Lalu lintas yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya.

b. : Disini dimaksudkan bahwa SIM hanya boleh dipegang satu orang saja sebagai pemiliknya.

Pasal 17, 18, 19 dan 20 :Cukup jelas

Pasal 21 ayat 1 : a. Jenis pelanggaran dimaksud Pasal 21 adalah:

1. Memasuki Daerah Bebas Becak
2. Melanggar rambu-rambu lalu lintas
3. Tidak dapat menunjukkan secara lengkap surat-surat becak berupa SIM, STNK dan Surat Tanda Uji.
4. Tidak laik jalan
5. Tidak mematuhi warna becak yang telah ditetapkan.

b.Sedang penyitaan dilaksanakan setelah yang bersangkutan melakukan pengulangan satu jenis pelanggaran sampai dengan 3 (tiga) kali

ayat 2 : Cukup jelas

Pasal 22 s/d Pasal 26 : Cukup jelas